

Pengaruh Pengetahuan Pajak, *Self Assessment*, Tingkat Penghasilan, dan Tarif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak pada UMKM

Sri Lestari¹, Sri Trisnaningsih²

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur^{1,2}

srilestar229@gmail.com¹, trisna.ak@upnjatim.ac.id²

ABSTRACT

This study examines tax knowledge, self-assessment, income level, and tax rates on tax avoidance in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector. Focusing on the efforts of MSMEs to minimize tax obligations, this quantitative research analyzes the correlation between variables using primary data collected through a questionnaire survey of registered MSME actors, aiming to provide insights into the factors influencing tax avoidance behavior among MSMEs. The study population consists of MSME actors registered in the Digital Data Application for Cooperatives and Micro Enterprises (Ditakopum) in Candi District, Sidoarjo Regency. The sampling type for this research is probability sampling with the method of sample selection being simple random sampling. A total of 81 MSME respondents were obtained from Candi District. The analysis method used is multiple linear regression analysis with SPSS 29 software to test hypotheses. The results of this study show that tax knowledge and tax rates have an impact on tax avoidance. Meanwhile, self-assessment and income level do not have an influence on tax avoidance.

Keywords: Tax Knowledge, Self-Assessment, Income Level, Tax Rate, Tax Avoidance

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengetahuan pajak, *self assessment*, tingkat penghasilan, dan tarif pajak terhadap penghindaran pajak dalam lingkup Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menggunakan fokus pada upaya UMKM dalam meminimalkan kewajiban pajak, penelitian kuantitatif ini menganalisis korelasi antar variabel menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui survei kuesioner kepada pelaku UMKM terdaftar, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan penjelasan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku penghindaran pajak di kalangan UMKM. Populasi penelitian pelaku UMKM yang terdaftar pada Aplikasi Digital Data Koperasi dan Usaha Mikro (Ditakopum) Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Jenis pengambilan sampel penelitian ini yaitu *probability sampling* dengan metode dalam memilih sampel yaitu *simple random sampling*. Diperoleh 81 responden pelaku UMKM yang ada di kecamatan Candi. Penggunaan regresi linear berganda dengan perangkat SPSS 29 menjadi metode analisis yang dipilih untuk menguji hipotesis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengetahuan pajak dan tarif pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *self assessment* dan tingkat penghasilan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: Pengetahuan Pajak, *Self Assessment*, Tingkat Penghasilan, Tarif Pajak, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi saat ini, dengan adanya teknologi dapat memudahkan pelaku usaha dalam memperoleh informasi tentang peraturan pajak serta pembayaran pajak lebih mudah diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pembayaran pajak secara *online* menawarkan proses yang lebih cepat, transparan dan efisien. Akan tetapi, kemudahan dalam pembayaran pajak di Indonesia ini bisa membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menyembunyikan sebagian pendapatan atau mengalihkan aset secara digital. Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) mengungkap kasus faktur pajak fiktif yang dilakukan oleh tersangka AY melalui PT. EIB, yang telah merugikan negara sebesar RP. 110.723.045.700. Pengusaha AY melakukan penerbitan faktur pajak fiktif serta menyampaikan Surat Pemberitahuan yang informasinya diberikan oleh wajib pajak PT. EIB, terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan dalam dokumen yang disampaikan (Redaksi, CNBC Indonesia, 2023).

Salah satu kontributor terbesar dalam pendapatan negara dari sektor perpajakan adalah Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan informasi dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), PPh dibebankan kepada pelaku usaha atas pendapatan yang mereka peroleh selama periode satu tahun pajak. PPh ini dikumpulkan dari berbagai sektor ekonomi, dengan salah satu kontributor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dikenakan PPh Final. Dalam hal ini, salah satu sektor usaha yang menjadi bagian penting perekonomian Indonesia adalah UMKM dimana berdasarkan informasi Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM di Indonesia menggambarkan signifikansi yang besar, dengan total 64,2 juta unit usaha yang beroperasi, memberikan kontribusi substansial terhadap perekonomian nasional sebesar 61,07 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), setara dengan nilai 8.573,89 triliun rupiah. (Junaidi, 2023). Akan tetapi dari 64,2 UMKM di Indonesia hanya tercatat sebanyak 2,3 juta unit usaha skala mikro dan menengah yang telah menyelesaikan proses registrasi perpajakan melalui penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebagian UMKM belum memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara teratur dan tidak memiliki kesadaran untuk membayar pajak (Nurhidayah, 2021).

Pada kenyataannya di Indonesia, banyak wajib pajak UMKM yang belum menyadari akan kewajiban membayar pajaknya. Oleh sebab itu, sejumlah besar wajib pajak menempuh beragam strategi dan metode dalam upaya mereka untuk penghindaran pajak. Penghindaran pajak menjadi perhatian utama dalam ekonomi dan keuangan. Menurut Moeljono (2020), Penghindaran pajak merupakan upaya meminimalkan pajak secara legal, strategi ini bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi pajak sambil tetap mematuhi kerangka regulasi yang berlaku, sehingga wajib pajak dapat mengurangi kewajiban pajaknya secara legal. Praktik ini umumnya dilakukan melalui perencanaan pajak yang cermat. Dalam upaya mengurangi beban pajak, wajib pajak berusaha mengidentifikasi dan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam regulasi perpajakan. Meski demikian, tindakan ini tetap dianggap sah secara hukum dan tidak melanggar ketentuan yang ada, karena masih berada

dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh peraturan perpajakan. Penting untuk dicatat bahwa meskipun penghindaran pajak dianggap legal, praktik ini tetap menjadi topik yang kontroversial dari sudut pandang etika dan tanggung jawab sosial. Banyak pihak berpendapat bahwa meskipun legal, penghindaran pajak dapat mengurangi pendapatan negara yang diperlukan untuk layanan publik dan pembangunan. Apabila seorang wajib pajak masih kurang mengetahui pengetahuan tentang pajak dan tarif pajak, dimana banyak orang menggunakan kesempatan untuk menghindari pembayaran pajak yang tinggi dan menjadikan hal tersebut menjadi biasa (Yanti, 2023).

Pengetahuan pajak merupakan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, yang mana dapat dipastikan wajib pajak yang memiliki kesadaran serta tanggung jawab dan pemahaman yang baik cenderung akan melaksanakan kewajiban atas perpajakannya secara sukarela, sehingga mereka dapat menghindari risiko terkena sanksi atau denda perpajakan.. Adapun tiga konsep pengetahuan perpajakan yaitu, pemahaman berdasarkan peraturan dan prosedur perpajakan umum, pengetahuan berdasarkan sistem perpajakan, dan pemahaman atas fungsi serta peran perpajakan yang berlaku (Aryanti & Andayani, 2020). Pengetahuan pajak menjadi elemen kunci dalam memahami aturan perpajakan dan memastikan ketaatan wajib pajak sehingga wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak. Selain itu, *self assessment* melibatkan kesadaran dan tanggung jawab pribadi wajib pajak yang harus memahami tentang regulasi pajak penghasilan mencakup beragam sumber pendapatan yang diperoleh wajib pajak. Undang-undang ini mengambil prinsip *self assessment*, yang mana proses pelaporan dan pembayaran pajak sangat bergantung pada integritas dan ketaatan wajib pajak. Sistem ini memberikan tanggung jawab besar kepada individu dan badan usaha untuk secara jujur melaporkan penghasilannya. Oleh sebab itu, dengan menekankan pentingnya kesadaran dan partisipasi aktif wajib pajak dalam sistem perpajakan nasional. Meskipun memberikan fleksibilitas, sistem ini juga menuntut tingkat kejujuran, kepatuhan dan tanggung jawab wajib pajak, yang mana untuk memastikan penerimaan pajak yang optimal dan adil (Anjanni, Hapsari, & Asalam, 2019).

Tingkat penghasilan juga merupakan salah satu faktor dalam penghindaran pajak UMKM, dimana tingkat penghasilan UMKM merupakan salah satu objek pajak dalam PPh yang menjadi acuan pajak terutang yang harus dibayar (Nisaak & Khasanah, 2022). Tarif pajak yang dikenakan pada UMKM juga menjadi aspek kritis, karena dapat mempengaruhi wajib pajak dalam mendorong atau menghambat partisipasi UMKM dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Menurut Deo & Tampubolon (2022), tarif pajak salah satu sebagai dasar perhitungan pajak, untuk menentukan besarnya pajak. Ketentuan tarif pajak untuk sektor tertentu telah mengalami perubahan signifikan. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, tarif pajak ditetapkan sebesar 1%. Namun, melalui revisi kebijakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, pihak berwenang telah mengambil keputusan untuk merevisi kebijakan perpajakan dengan menurunkan tarif yang berlaku menjadi 0,5%. Dalam

hal ini, penurunan tarif mencerminkan upaya pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan fiskal, yang mungkin bertujuan untuk meringankan beban pajak, mendorong kepatuhan wajib pajak, atau merangsang pertumbuhan sektor usaha tertentu. Perubahan ini menunjukkan dinamika dalam sistem perpajakan Indonesia yang terus beradaptasi dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan masyarakat. Perubahan tarif pajak menyebabkan wajib pajak membayar pajak sesuai ketentuan, sehingga mereka tidak terlibat dalam penghindaran pajak.

TINJAUAN LITERATUR

1. Scott D. Dyreng, et al (2022)

Penelitian ini berjudul "Tax Incidence and Tax Avoidance". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis pengolahan data Pooled Least Square (PLS). Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, penegakan pajak, dan kekuatan pasar berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2. Oktaliana Kurnianingsih (2022)

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Pajak dan Lingkungan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Cakung". Metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dan analisis pengolahan data yang dilakukan dengan SPSS versi 26. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tarif pajak dan keadilan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak UMKM sedangkan faktor lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada UMKM.

3. Dwi Yuniarsih (2021)

Penelitian ini berjudulkan "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, dan Sanksi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak pada UMKM (Studi pada UMKM di Kecamatan Duren Sawit)". Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan program pengolah data WarpPLS versi 7.0. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan pengetahuan perpajakan dan *self assessment system* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

4. Hero Priono (2019)

Penelitian ini berjudulkan "Penerapan Selft Assessment System Terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan Pada Industri Kecil Di Wedoro Sidoarjo". Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan program pengolah data SPSS. Hasil dari penelitian ini dapat menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, kejujuran wajib pajak, hasrat membayar pajak, dan kedisiplinan wajib pajak berpengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak.

5. Najibah Agustia Putri (2020)

Penelitian ini berjudul "Pengaruh Tarif Pajak, Keadilan Perpajakan, Kemungkinan Terjadinya Kecurangan, dan Norma Subjektif Terhadap

Penghindaran Pajak”. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif dan analisis pengolahan data yang dilakukan dengan SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tarif pajak, keadilan perpajakan, kemungkinan terjadinya kecurangan, dan norma subjektif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak..

6. Rima Anggraeni, Laras Pratiwi, & Yeni Fitriani Somantri (2023)

Penelitian ini berjudul kan “Religiusitas, Keadilan Pajak, dan Literasi Pajak Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak di Kota Tasikmalaya”. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan pengolahan menggunakan data Nilai Jenjang Interval (NJI). Hasil dari penelitian ini religiusitas tidak dan keadilan pajak berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak sedangkan literasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dapat disimpulkan bahwa H1 dan H2 ditolak, sedangkan H3 diterima

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah UMKM Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan 24 kelurahan dan 416 pelaku UMKM. Adapun pengambilan sampel dalam penelitian diperoleh dengan menggunakan *simple random sampling* itu sendiri memiliki arti bahwa penentuan sampel ditentukan dengan pengambilan sampel dari populasi yang telah dilakukan dan diambil secara acak tanpa memperhatikan start yang ada dalam populasi tersebut, yang mempunyai kemungkinan yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah UMKM berada di kecamatan Candi yang telah memberikan jawaban dari kuesioner yang telah diberikan oleh peneliti.

Sampel diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada pelaku UMKM yang dimana dalam penentuan besaran sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N= populasi

e = tingkat toleransi dengan kesalahan pengambilan sampel sebesar 10%

$$n = \frac{416}{1 + 416(0,1)^2}$$
$$n = 80,6$$

Berdasarkan rumus Slovin di atas *purposive* UMKM di kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo sebanyak 416, maka sampel yang didapatkan sebesar 80,6 yang akan dibulatkan menjadi 81 sampel.

Definisi Operasional

Definisi dari operasional adalah mendefinisikan suatu variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati dimana memungkinkan untuk melakukan observasi atau pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena (Ulfa, 2021). Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator
Pengetahuan Pajak (X_1)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaku UMKM mengetahui fungsi pajak.2. Pelaku UMKM memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.3. Pelaku UMKM memiliki pengetahuan tentang menghitung pajak dan prosedur pembayaran pajak4. Pelaku UMKM memiliki pengetahuan tentang sanksi pajak (Yanti & Wijaya, 2023)
Self Assessment (X_2)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaku UMKM memiliki tanggung jawab untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak secara mandiri.2. Pelaku UMKM memiliki sikap tanggung jawab moral terhadap pembayaran pajak secara sukarela. (Dwi, 2021)
Tingkat Penghasilan (X_3)	<ol style="list-style-type: none">1. Pelaku UMKM melaporkan penghasilan yang diperoleh sesuai dengan kenyataan.2. Pelaku UMKM membayar pajak sesuai dengan penghasilan yang diterima pada setiap tahun pajak. (Nisaak & Khasanah, 2022)
Tarif Pajak (X_4)	<ol style="list-style-type: none">1. Mengetahui tarif pajak yang ditetapkan bagi pelaku UMKM.2. Tarif pajak yang ditetapkan sudah sesuai dan adil bagi pelaku UMKM.3. Tarif pajak yang tinggi menyebabkan kecurangan wajib pajak UMKM. (Putri & Trisnarningsih, 2023)
Penghindaran Pajak (Y)	<ol style="list-style-type: none">1. Kemauan pelaku UMKM mencari celah dalam peraturan pajak untuk mengurangi beban pajaknya.2. Pelaku UMKM memiliki niat untuk menunda atau menghilangkan kewajiban pajak. (Dwi, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis statistik deskriptif ini dapat digunakan dengan teknik pengolahan data yang bertujuan untuk menyajikan karakteristik utama dari distribusi frekuensi variabel-variabel penelitian, sehingga memberikan pemahaman tentang pola dan struktur data yang diteliti.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan_Pajak	81	5	25	19.98	4.108
Self_Assessment	81	7	25	19.07	3.577
Tingkat_Penghasilan	81	5	25	19.38	4.058
Tarif_Pajak	81	6	25	18.94	3.276
Penghindaran_Pajak	81	9	35	22.26	5.531
Valid N (listwise)	81				

Sumber: Hasil data diolah SPSS29

Analisis deskriptif terhadap variabel Penghindaran Pajak, adapun nilai terendah yang adalah 9, sementara nilai tertinggi mencapai 35. Nilai rata-rata dari variabel penelitian memiliki nilai tengah 22,26, dengan tingkat penyebaran data yang ditunjukkan melalui standar deviasi sebesar 5,531. Variasi yang cukup besar dalam variabel ini menunjukkan terdapat adanya perbedaan yang signifikan di antara responden dalam hal perilaku penghindaran pajak.

Uji Normalitas

Penelitian ini menerapkan uji *Kolmogorov-Smirnov* (K-S) dengan ambang signifikansi $>0,05$ untuk memeriksa normalitas distribusi residual dalam model regresi. Pengujian ini penting untuk memenuhi asumsi normalitas dalam analisis statistik. Hasil uji diperoleh menggunakan IBM SPSS 29:

**Tabel 3. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual	
N	81	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,34781289
Most Extreme Differences	Absolute	0,094
	Positive	0,052
	Negative	-0,094
Test Statistic	0,094	
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,074	

Sumber: Hasil data diolah SPSS29

Analisis uji normalitas yang tertera dalam tabel 3 mengungkapkan bahwa sebaran data residual pada penelitian ini memenuhi asumsi distribusi normal. Hal ini dapat dibuktikan melalui nilai signifikansi statistik sebesar $0,074 > 0,05$. Dengan demikian, data penelitian telah memenuhi prasyarat normalitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas mendeteksi potensi keterhubungan linier antar variabel bebas dalam model penelitian yang digunakan. Menggunakan toleransi dan VIF, multikolinieritas dianggap ada jika nilai VIF yang melebihi 10,00 dan toleransi kurang dari 0,10, sedangkan kondisi sebaliknya memperlihatkan tidak adanya masalah multikolinieritas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Independen	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Pajak (X_1)	0,251	3,990
Self Assessment (X_2)	0,203	4,921
Tingkat Penghasilan (X_3)	0,225	4,452
Tarif Pajak (X_4)	0,339	2,946

Sumber: Hasil data diolah SPSS29

Hasil uji multikolinieritas pada tabel 4, diperoleh informasi terkait hubungan antar variabel dalam model penelitian. Diaman nilai *tolerance* dari setiap variabel $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 dapat disimpulkan bahwa, tidak terdapat indikasi multikolinieritas pada variabel-variabel independen yang mana hal ini, mengindikasikan bahwa tidak terjadi korelasi yang kuat atau berlebihan antara variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengidentifikasi adanya variasi varians residual yang tidak konsisten dalam model regresi. Dalam hal ini, penelitian menggunakan uji Glejser, di mana signifikansi $> 0,05$ menandakan tidak ada heteroskedastisitas, sedangkan $< 0,05$ menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

Tabel 5. Uji Heteroskedastisitas

Variabel Independen	Sig.
Pengetahuan Pajak (X_1)	0,774
Self Assessment (X_2)	0,205
Tingkat Penghasilan (X_3)	0,207
Tarif Pajak (X_4)	0,312

Sumber: Hasil data diolah SPSS29

Adapun hasil uji heteroskedastisitas dalam tabel, ditemukan seluruh variabel pada tabel 5 memiliki nilai sig. $> 0,05$ ini memberikan indikasi kuat bahwa model

regresi terbebas dari heteroskedastisitas. Maka dari itu, variabel dalam penelitian menunjukkan pola sebaran residual yang konsisten dan homogen, yang berarti tidak terdapat varians yang berubah-ubah atau tidak konstan antar observasi.

Uji Hipotesis

Uji F

Uji F mengevaluasi pengaruh kolektif variabel independen terhadap variabel dependen dalam regresi linear berganda. Pengujian dilakukan dengan membandingkan F hitung terhadap signifikansi 0,05, untuk menentukan signifikansi pengaruh simultan variabel independen.

Tabel 6. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	Df	Adjusted R Squar	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	935,277	4		233,819	11.751	0,000 ^b
Residual	151,278	76		19,898		
Total	2447,556	80				

Sumber: Hasil data diolah SPSS29

Berdasarkan hasil penelitian uji F uji F yaitu nilai sig < 0,05 dan nilai hitung > F tabel. Dalam hal ini nilai sis. 0,000 dan nilai F sebesar 11.751 dan F tabel sebesar 2,49. Sehingga diperoleh 0,000 < 0,05 dan 11,751 > 2,49. Dalam hal ini, bahwa H0 ditolak dan semua hipotesis diterima yang mana ada pengaruh variabel pengetahuan pajak, *self assessment*, tingkat penghasilan dan tarif pajak simultan terhadap penghindaran pajak.

Uji t

Adapun tahap selanjutnya dengan menguji secara parsial setiap variabel. Dalam hal ini, apabila nilai sig. < 0,05 dapat dikatakan valid sehingga variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	5.755	3.129		1.839	.070
	Pengetahuan_Pajak	-.772	.243	-.573	-3.181	.002
	Self_Assessment	.497	.309	.321	1.607	.112
	Tingkat_Penghasilan	.042	.259	.031	.161	.873
	Tarif_Pajak	1.142	.261	.676	4.370	<.001

a. Dependent Variable: Penghindaran_Pajak

Sumber: Hasil data diolah SPSS29

Berdasarkan hasil penelitian, uji t dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti pengetahuan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Y).
- b. H_0 diterima dan H_2 ditolak, yang berarti *self assessment* (X_2) tidak terdapat pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (Y).
- c. H_0 diterima dan H_3 ditolak, yang berarti tingkat penghasilan (X_3) tidak terdapat pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (Y).
- d. H_0 ditolak dan H_4 diterima, yang berarti tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (Y).

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk menunjukkan sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen. Dalam hal ini, indikator dapat memberikan gambaran tentang kontribusi variabel independen. Yang mana semakin tinggi nilai koefisien determinasi, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,618 ^a	0,382	0,350	4,461

Sumber: Hasil data diolah SPSS29

Berdasarkan hasil penelitian koefisien determinasi (R^2), diperoleh angka sebesar 0,382 pada nilai R Square yang didapat variabel independen (pengetahuan pajak, *self assessment*, tingkat penghasilan, dan tarif pajak) mempengaruhi variabel dependen (penghindaran pajak) sebesar 38,2%. Adapun sebesar 61,8% dipengaruhi oleh variabel lainnya di luar model regresi pada penelitian ini. Dalam hal ini, apabila angka yang diperoleh kecil maka semakin lemah hubungan antara variabel.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari pengujian, diperoleh bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang mana dalam hal ini, menandakan bahwa hipotesis pertama diterima. Dengan demikian, pengetahuan pajak akan meningkat jika pelaku UMKM mengetahui tentang pengetahuan dalam perpajakan sehingga melakukan penghindaran pajak. Pelaku UMKM bisa melakukan berbagai cara meminimalisir beban pajak yang diperoleh wajib pajak dengan memanfaatkan kelemahan pada ketentuan perpajakan. Dalam hal ini, selaras dengan *Theory of Planned Behavior control belief* menjelaskan bahwa individu memiliki keyakinan atas pemahaman atas pengalaman dimasa lalu.

Penelitian ini menghasilkan temuan yang sejalan dengan studi Yuniarsih (2021) yang menunjukkan pengaruh positif pengetahuan pajak terhadap

penghindaran pajak, namun bertentangan dengan hasil Yudianto (2019) yang tidak terdapat keterkaitan substansial atau pengaruh yang signifikan.

Pengaruh *Self Assessment* Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari pengujian, diperoleh bahwa variabel *self assessment* tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap penghindaran pajak. Selain itu, hasil analisis menunjukkan bahwa dampaknya tidak signifikan secara statistik. Dengan demikian, variabel ini tidak menjadi faktor utama yang memengaruhi penghindaran pajak. Dalam hal ini menandakan bahwa hipotesis kedua ditolak. Pengujian variabel *self assessment* dalam penelitian ini, tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adapun pada indikator *self assessment* banyak responden yang menyetujui bahwa penghindaran pajak yang mendukung pelaku UMKM atas pembayaran secara mandiri oleh wajib pajak yang saat sedang dijalankan. Namun tidak sedikit yang memberikan jawaban setuju pada pernyataan mudahnya dalam pelaporan dan perhitungan pajak secara mandiri. Dengan demikian pelaku UMKM pada kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo diketahui bahwa *self assessment* dalam pembayaran, perhitungan dan pelaporan pajak secara mandiri belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan atas kendala yang akan dihadapi oleh pelaku UMKM.

Dalam hal ini, penelitian menunjukkan perbedaan yang telah dilakukan oleh Yuniaarsih (2021) dan Priono (2019). Kedua penelitian tersebut mengidentifikasi adanya pengaruh positif dari *self assessment* terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, penelitian Aprilina (2020) selaras dengan hasil penelitian saat ini, yang mengungkapkan bahwa *self assessment* justru memiliki pengaruh negatif pada penghindaran pajak.

Pengaruh Tingkat Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak

Pengujian yang dilakukan diperoleh bahwa variabel tingkat penghasilan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini menandakan bahwa hipotesis ketiga ditolak. Hal itu didukung dari hasil jawaban kuesioner, adapun pada indikator tingkat penghasilan banyak responden yang menyetujui bahwa tingkat penghasilan dilaporkan secara transparan. Namun tidak sedikit yang memberikan jawaban setuju bahkan kurang setuju pada pernyataan bahwa besar kecilnya penghasilan menjadi penghalang dalam membayar pajak. Dengan demikian pelaku UMKM pada kecamatan Candi kabupaten Sidoarjo diketahui bahwa penghasilan yang didapatkan dilaporkan secara transparan secara mandiri belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan atas kendala yang akan dihadapi pelaku UMKM khususnya untuk melakukan penghindaran pajak.

Dalam hal ini, hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan atau ketidaksesuaian dengan penelitian Firdaus (2022), di mana dalam studi tersebut disimpulkan bahwa tingkat penghasilan memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil dari pengujian, diperoleh bahwa tarif pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini menandakan bahwa hipotesis keempat diterima, Dengan demikian, tarif pajak akan meningkat apabila pelaku UMKM memiliki mengetahui tarif pajak UMKM yang tinggi atau rendah sehingga melakukan penghindaran pajak. Pelaku UMKM bisa melakukan berbagai cara untuk meminimalisir beban pajak yang diperoleh dengan memanfaatkan kelemahan pada ketentuan atas perpajakan dan tarif pajak terendah untuk UMKM. Oleh karena itu, selaras dengan *Theory of Planned Behavior control belief* dan *behavioral belief* yang menjelaskan bahwa individu memiliki keyakinan atas pemahaman atas pengalaman dimasa lalu dan hasil dari sesuatu yang telah dikerjakan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan dari Kurnianingsih (2022) dan Dyreg (2022), yang menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Pengaruh Pengetahuan Pajak, *Self Assessment*, Tingkat Penghasilan dan Tarif Pajak Terhadap Penghindaran Pajak

Berdasarkan hasil uji simultan, diketahui bahwa variabel independen, yang meliputi pengetahuan perpajakan, *self-assessment*, tingkat penghasilan, dan tarif pajak, secara bersamaan mempunyai pengaruh atau memengaruhi penghindaran pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian ini.

Adapun hasil melalui Uji F membuktikan adanya hubungan signifikan antara variabel penelitian dengan penghindaran pajak. Ditunjukkan melalui nilai statistik F hitung $11,751 > 2,49$ dan sig $0,000 < 0,05$, dengan demikian mengindikasikan bahwa pengetahuan pajak, *self assessment*, tingkat penghasilan, dan tarif pajak dalam hal ini bersama-sama memengaruhi penghindaran pajak. Adjusted R Square sebesar 0,382 menjelaskan bahwa 38,2% variasi penghindaran pajak dapat diprediksi oleh model, sedangkan 61,8% dijelaskan oleh faktor eksternal di luar lingkup penelitian.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak dari pengetahuan perpajakan, *self assessment*, tingkat penghasilan, dan tarif pajak terhadap penghindaran pajak, dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan yang dimana akan diolah secara sistematis. Hasil dari pengujian diperoleh pengetahuan pajak yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dalam hal ini, dapat dijelaskan oleh pengetahuan atas ketentuan perpajakan UMKM untuk menghindari pajak. *Self assessment* tidak menunjukkan pengaruh terhadap penghindaran pajak. Perhitungan hingga pelaporan pajak dilakukan secara mandiri membuat pelaku UMKM untuk melakukan penghindaran pajak. Tingkat penghasilan tidak menunjukkan korelasi dengan penghindaran pajak. Adapun tingkat penghasilan yang diperoleh UMKM tidak membuat pelaku UMKM untuk menghindari pajak. Dalam hal ini, hasil pengujian menunjukkan tarif pajak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran

pajak. Dapat disebabkan oleh tingginya tarif pajak yang dibebankan kepada UMKM sehingga pelaku UMKM melakukan penghindaran pajak.

Berikut adalah saran yang diberikan oleh peneliti. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian, Adapun penelitian diperluas menjadi penelitian yang dilakukan pada kabupaten atau kota ataupun pada tingkat provinsi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan *software* lainnya seperti PLS.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1980). *Understanding attitudes and predicting social behavior*. Englewood cliffs.
- Ajzen, I. (1985). *From intentions to actions: A theory of planned behavior*. In *Action control: From cognition to behavior*. Berlin: Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Anggraeni, R., Pratiwi, L., & Somantri, Y. F. (2023). RELIGIUSITAS, Keadilan Pajak, dan Literasi Pajak Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak di Kota Tasikmalaya. In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNARS*, (Vol. 2, No. 1, pp. 646-656).
- Aryanti, D., & Andayani, A. (2020). Pengaruh self Assessment System Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(7).
- Ditakopum. (2023). *Data Usaha Mikro Sidoarjo*. <https://ditakopum.sidoarjokab.go.id/public/usaha-mikro>.
- Dwi, Y. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, dan Sanksi Perpajakan terhadap Penghindaran Pajak pada UMKM (Studi pada UMKM di Kecamatan Duren Sawit). (*Doctoral dissertation, Unsada*).
- Dyrenge, S. D., Jacob, M., Jiang, X., & Müller, M. A. (2022). Tax incidence and tax avoidance. *Contemporary Accounting Research*, 39(4), 2622-2656.
- Ghozali, Imam. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 (Vol. 10). *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Ikhsan, I. (2021). PENGARUH LOVE OF MONEY, SANKSI PAJAK DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP TAX AVOIDANCE (STUDI KASUS WAJIB PAJAK UMKM BADAN DI KECAMATAN LUBUK BEGALUNG). (*Doctoral dissertation, Universitas Putra Indonesia YPTK*).
- Junaidi, M. ((2023, Juli 15)). *UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkat*. Diambil kembali dari djpb.kemenkeu.go.id, <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>.

- Kanagaretnam, K., Lee, J., Lim, C. Y., & Lobo, G. (2018). Societal trust and corporate tax avoidance. *Review of Accounting Studies*, 23, 1588-1628.
- Nurhidayah, H. ((2021, Agustus 14)). Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak? Diambil kembali dari pajak.com, <https://www.pajak.com/pwf/seberapa-patuhkah-pelaku-umkm-dalam-membayar-pajak/#:~:text=Sesuai%20dengan%20Peraturan%20Pemerintah%20Nomo>.
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh manajemen laba, leverage dan fasilitas penurunan tarif pajak penghasilan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 4(1), 72-82.
- Priono, H. (2019). Penerapan Selft Assessment System terhadap Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan pada Industri Kecil di Wedoro Sidoarjo. *Jurnal Akuntansi layanegara*, 11(1).
- Putri, E. W., & Trisnaningsih, S. (2023). Pengaruh Tarif Pajak, Tingkat Penghasilan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *COSTING: Journal of Economic, Bussines and Accounting*, 7(1), 999-1006.
- Putri, N. A. (2022). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tarif pajak, keadilan perpajakan, kemungkinan terjadinya kecurangan, dan norma subjektif terhadap penghindaran pajak. *SKRIPSI-2022*.
- Redaksi, CNBC Indonesia. ((2023, September 11)). Rugikan Negara Rp110 M, Pengusaha Ini Ditangkap Ditjen Pajak! <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230911111235-4-471301/rugikan-negara-rp110-m-pengusaha-ini-ditangkap-ditjen-pajak>.
- Resmi,Siti. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Safitri, R., & Widarjo, W. (2023). The Research Development of Tax Avoidance: A Literature Review. *European Journal of Business and Management Research*, 8(2), 297-305.
- Sugiyono, P. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (2nd ed.)*. Bandung: Alfabeta.
- Ulfa, R. (2021). Variabel Penelitian Dalam Penelitian Pendidikan. *Al-Fathonah*, 1(1), 342-351.
- Yudianto, D. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, MORAL PAJAK DAN INSENTIF PAJAK TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Kuasa Pajak Wajib Pajak Badan Yang Melakukan Kegiatan Usaha di Wilayah Jakarta Utara Tahun 2018). *Doctoral dissertation, Universitas Mercu Buana Jakarta*.